



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 239/Pid.B/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : **ARI CHUSTAERI Bin (Alm.) SIDJAM;**
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 28 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pakah RT.003 RW.007 Desa Gesing Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **AINUL ULUM Bin MUHAMMAD ROHIM;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 26 April 2001;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Liposos RT. 003 RW. 013 Kelurahan Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para terdakwa ditangkap tanggal 26 Mei 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 239/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 5 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 5 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I ARI CHUSTAERI Bin (Alm.) SIDJAM dan Terdakwa II AINUL ULUM Bin MUHAMMAD ROHIM masing-masing terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Terdakwa I ARI CHUSTAERI Bin (Alm.) SIDJAM dan Terdakwa II AINUL ULUM bin MUHAMMAD ROHIM masing-masing selama 1 (Satu) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Tahun 2016 No.Pol S 2959 LB;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Warsilan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra Fit Warna Silver Tanpa Nopol;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Buah Kunci T;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan merasa keberatan atas Tuntutan tersebut dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya meski ada Permohonan secara lisan dari Para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I ARI CHUSTAERI Bin (Alm.) SIDJAM bersama-sama dengan Terdakwa II AINUL ULUM Bin MUHAMMAD ROHIM pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 sekira jam 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di pematang sawah tepatnya di Dusun Banan Desa Gunungrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yaitu mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 sekira jam 08.00 wib Terdakwa II AINUL ULUM Bin MUHAMMAD ROHIM mengajak Terdakwa I ARI CHUSTAERI Bin (Alm.) SIDJAM berkeliling perkampungan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna silver tanpa Nopol (milik Terdakwa II AINUL ULUM Bin MUHAMMAD ROHIM) berboncengan dengan tujuan untuk mengamen sambil mencari sasaran sepeda motor.
- Bahwa sekira jam 10.30 wib, Terdakwa I ARI CHUSTAERI Bin (Alm.) SIDJAM dan Terdakwa II AINUL ULUM Bin MUHAMMAD ROHIM sampai di Dusun Banan Desa Gunungrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan kemudian melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2016 No.Pol s 2959 LB milik saksi korban Warsilan yang diparkir di pematang sawah namun ditinggal pemiliknya. Setelah itu, Terdakwa II AINUL ULUM bin MUHAMMAD ROHIM menghampiri sepeda motor Honda Beat tersebut sedangkan Terdakwa I ARI CHUSTAERI Bin (Alm.) SIDJAM menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya Terdakwa II AINUL ULUM Bin MUHAMMAD ROHIM mencongkel lubang kunci kontak dengan cara memasukan dengan paksa kunci T milik Terdakwa II AINUL

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULUM Bin MUHAMMAD ROKHIM yang sudah dipersiapkan sebelumnya namun tidak bisa dinyalakan. Tiba-tiba saksi korban Warsilan (pemilik sepeda motornya mengetahuinya dan berteriak hingga akhirnya Terdakwa I ARI CHUSTAERI Bin (Alm.) SIDJAM dan Terdakwa II AINUL ULUM Bin MUHAMMAD ROHIM buru-buru pergi dengan menuntun sepeda motor Supranya yang mogok. Pada saat itu saksi korban mengejar para terdakwa namun kehilangan jejak hingga akhirnya saksi korban melihat para terdakwa sedang berteduh di rumah warga karena hujan;

- Bahwa selanjutnya saksi korban Warsilan langsung mendatangi para terdakwa dan menanyakan kejadian tadi namun para terdakwa tidak mengakuinya hingga kemudian petugas Kepolisian datang menghampiri dan mengamankan Terdakwa I ARI CHUSTAERI Bin (Alm.) SIDJAM dan Terdakwa II AINUL ULUM Bin MUHAMMAD ROHIM beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2016 No.Pol s 2959 LB dan kunci T.

- Bahwa setelah diinterogasi oleh Petugas Kepolisian, para terdakwa mengakui hendak mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2016 No.Pol s 2959 LB dengan cara mencongkel lubang kunci menggunkan kunci T hingga rusak namun tidak berhasil karena ketahuan pemiliknya yaitu saksi korban Warsilan.

- Bahwa mereka Terdakwa I ARI CHUSTAERI Bin (Alm.) SIDJAM dan Terdakwa II AINUL ULUM Bin MUHAMMAD ROHIM mencoba 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2016 No.Pol s 2959 LB dengan tujuan untuk dimiliki kemudian akan dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para terdakwa.

- Bahwa perbuatan para terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Warsilan dan harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2016 No.Pol S 2959 LB yang akan diambil oleh para terdakwa kurang lebih Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, sebelumnya pernah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Sekitar bulan Januari 2025, pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Supra X warna hitam di Desa Kedungbanjar Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dan sudah dijual seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
2. Sekitar Bulan Januari 2025, pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan dan sudah dijual seharga Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sekitar Bulan Pebruari 2025, pencurian sepeda motor Yamaha Vega ZR di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan dan sudah dijual seharga Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I ARI CHUSTAERI Bin (Alm.) SIDJAM bersama-sama dengan Terdakwa II AINUL ULUM Bin MUHAMMAD ROHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WARSILAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi korban percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No. Pol S 2959 LB milik saksi.
- Bahwa percobaan pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa kejadiannya pada hari 0Senin tanggal 26 Mei 24025 sekira jam 10.30 bertempat di pematang sawah –tepatnya di Dusun Banan Desa Gunungrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.
- Bahwa berawal saksi pergi ke ladang/sawah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi tersebut kemudian saksi parkir di pematang sawah yang jaraknya kurang lebih 100 meter dar dar-i sawah yang saksi garap lalu saksi tinggal pergi ke sawah.
- Bahwa setelah itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I ARI CHUSTAERI Bin (Alm.) SIDJAM dan Terdakwa II AINUL ULUM Bin MUHAMMAD ROHIM menghampiri sepeda motor saksi sambil mondar mandir dan menyentuh sepeda motor Honda Beat milik saksi dan mencurigakan kemudian saksi berteriak lalu para Terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi melihat kondisi sepeda motor Honda Beat milik saksi dan kondisi kondisi lubang kunci kontaknya sudah rusak karena dicongkel kunci T oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi berusaha mengejar para Terdakwa namun kehilangan jejak dan akhirnya saksi berhenti di warung dan salah satu orang di warung mengetahui para Terdakwa menuju ke arah Barat lalu saksi dipinjami sepeda motor oleh Sdr. Mardi untuk mengejar Para Terdakwa ke arah Barat Desa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nguwok. 3Sesampainya di Desa Nguwok saksi mendapati para Terdakwa sedang berteduh di salah satu rumah warga karena sepeda motornya mogok dan kondisi pada saat itu hujan.

- Bahwa setelah itu saksi kembali ke warung dan bersama-sama Sdr Mardi pergi ke tempat para Terdakwa. Sesampainya di tempat para Terdakwa berteduh, saksi menanyakan terkait perbuatan para Terdakwa yang hendak mencuri sepeda motornya namun para Terdakwa tidak mengakuinya kemudian datang Petugas Kepolisian Polsek Kedungpring dan membawa para Terdakwa ke kantor Polsek Kedungpring.
- Bahwa harga sepeda motor Honda Beat milik saksi kurang lebih Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan meja persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Drs. MARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan tindakan para terdakwa yang akan mengambil sepeda motor milik saksi korban Warsilan;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 sekira jam 10.00 sedang berada di warung di Dusun Banan Desa Gunungrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan kemudian sekira jam 10.30 melihat 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal berjalan menuntun sepeda motornya ke arah Barat ke Desa Nguwok, tidak lama kemudian datang saksi Warsilan menuntut sepeda motor Honda Beat miliknya sendiri dan bertanya kepada saksi apakah melihat 2 (dua) orang laki-laki lalu saksi menjawab bahwa kedua orang laki-laki tersebut tadi lewat sini menuju ke arah Barat Desa Nguwok;
- Bahwa selanjutnya saksi meminjamkan sepeda motor kepada saksi Warsilan untuk pergi ke arah Nguwok lalu saksi Warsilan pergi dan tidak lama kemudian kembali lagi dan memberitahu kedua orang laki-laki pelakunya ada sedang berteduh di rumah warga di Desa Nguwok.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama Warsilan pergi ke tempat para Terdakwa. Sesampainya di tempat para Terdakwa berteduh, saksi menanyakan terkait perbuatan para Terdakwa yang hendak mencuri sepeda

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya namun para Terdakwa tidak mengakuinya kemudian datang Petugas Kepolisian Polsek Kedungpring dan membawa para Terdakwa ke kantor Polsek Kedungpring.

- Bahwa pada saat akan mengambil barang milik saksi korban Warsilan tersebut, para terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban Warsilan.
- Bahwa saksi korban Warsilan tidak sampai mengalami kerugian yang banyak karena sepeda motornya tidak bias diambil namun untuk tempat kunci kontaknya sudah sempat dirusak oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan meja persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. MAT LAZIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Para terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan tindakan para terdakwa yang akan mengambil sepeda motor milik saksi korban Warsilan;
- Bahwa, menurut cerita dari saksi korban Warsilan jika kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 sekira jam 10.30 wib di pematang sawah tepatnya di Dusun Banan Desa Gunungrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan;
- Bahwa barang yang akan diambil oleh para pelaku saat itu adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Tahun 2016 No.Pol S2959 LB milik saksi korban Warsilan;
- Bahwa saksi melihat saat itu saksi korban Warsilan menemui 2 (dua) orang yang sedang memperbaiki motornya, kemudian saksi korban Warsilan minta tolong saksi untuk membantu menangkap 2 (dua) orang tersebut diduga akan mengambil sepeda motor milik saksi korban Warsilan, selanjutnya saksi mendekati dan membantunya kemudian para pelaku mengakui akan mengambil sepeda motor milik saksi korban Warsilan;
- Bahwa awalnya mereka tidak mengakui lalu mereka mengakui akan mengambil sepeda motor milik saksi korban Warsilan, setelah saksi korban Warsilan menunjukkan kunci T kepada para terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban Warsilan jika sepeda motor miliknya sebelum ditinggal tidak dikunci stang sehingga saat itu para pelaku merusak tempat kunci kontak dengan menggunakan alat sebuah kunci T;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan mengambil barang milik saksi korban Warsilan tersebut, para terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban Warsilan.
- Bahwa saksi korban Warsilan tidak sampai mengalami kerugian yang banyak karena sepeda motornya tidak bias diambil namun untuk tempat kunci kontak sudah sempat rusak oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan meja persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ARI CHUSTAERI Bin (Alm.) SIDJAM:

- Bahwa terdakwa I dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan perbuatan percobaan pencurian sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2016 No.Pol s 2959 LB milik saksi korban Warsilan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 sekira jam 10.30 wib bertempat di pematang sawah tepatnya di Dusun Banan Desa Gunungrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan;
- Bahwa terdakwa I melakukan percobaan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa II Ainul Ulum namun tidak jadi karena ketahuan pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 sekira jam 10.30 wib Terdakwa II Ainul Ulum mengajak Terdakwa I Ari Chustaeri berkeliling perkampungan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna silver berboncengan dengan tujuan untuk mengamen dan sambil mencari sasaran sepeda motor, Selanjutnya Terdakwa I Ari Chustaeri dan Terdakwa II Ainul Ulum sampai di pematang sawah tepatnya di Dusun Banan Desa Gunungrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan kemudian melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2016 No.Pol s 2959 LB yang diparkir namun ditinggal pemiliknya. Setelah itu, Terdakwa II Ainul Ulum menghampiri sepeda motor Honda Beat tersebut sedangkan Terdakwa I Ari Chustaeri menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya Terdakwa II Ainul Ulum mencongkel kunci kontak lalu mencoba menyalakan sepeda motor Gonda Beat dengan cara memasukan dengan paksa kunci T milik Terdakwa II Ainul Ulum yang sudah dipersiapkan sebelumnya namun tidak bisa dinyalakan lalu pemilik sepeda motornya mengetahui dan berteriak hingga akhirnya Terdakwa I Ari Chustaeri

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II Ainul Ulum mencoba kabur namun sepeda motor Terdakwa mogok dan tidak bisa dinyalakan hingga akhirnya Terdakwa II Ainul Ulum menuntut sepeda motornya lalu berteduh di rumah orang karena pada saat itu hujan. Tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang menghampiri dan mengamankan Terdakwa I Ari Chustaeri dan Terdakwa II Ainul Ulum beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2016 No.Pol s 2959 LB dan kunci T

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Ari Chustaeri dan Terdakwa II Ainul Ulum mencoba 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2016 No.Pol s 2959 LB dengan tujuan untuk dimiliki kemudian akan dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Ari Chustaeri dan Terdakwa II Ainul Ulum sudah sering mengambil sepeda motor di wilayah Lamongan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra Fit Warna Silver Tanpa Nopol adalah milik terdakwa II. Ainul Ulum;
- Bahwa terdakwa I merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa I sebelumnya tidak pernah dihukum;

Terdakwa II. AINUL ULUM bin MUHAMMAD ROHIM:

- Bahwa terdakwa II dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan perbuatan percobaan pencurian sepeda motor Honada Beat warna merah hitam tahun 2016 No.Pol s 2959 LB milik saksi korban Warsilan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 sekira jam 10.30 wib bertempat di pematang sawah tepatnya di Dusun Banan Desa Gunungrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan;
- Bahwa terdakwa II melakukan percobaan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa I Ari Chustaeri namun tidak jadi karena ketahuan pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 sekira jam 10.30 wib Terdakwa II mengajak Terdakwa I Ari Chustaeri berkeliling perkampungan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna silver berboncengan dengan tujuan untuk mengamen dan sambil mencari sasaran sepeda motor, Selanjutnya Terdakwa I Ari Chustaeri dan Terdakwa II sampai di pematang sawah tepatnya di Dusun Banan Desa Gunungrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan kemudian melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2016 No.Pol s 2959 LB yang diparkir namun ditinggal pemiliknya. Setelah itu, Terdakwa II

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri sepeda motor Honda Beat tersebut sedangkan Terdakwa I Ari Chustaeri menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya Terdakwa II Ainul Ulum mencongkel kunci kontak lalu mencoba menyalakan sepeda motor Gonda Beat dengan cara memasukan dengan paksa kunci T milik Terdakwa II Ainul Ulum yang sudah dipersiapkan sebelumnya namun tidak bisa dinyalakan lalu pemilik sepeda motornya mengetahui dan berteriak hingga akhirnya Terdakwa I Ari Chustaeri dan Terdakwa II Ainul Ulum mencoba kabur namun sepeda motor Terdakwa mogok dan tidak bisa dinyalakan hingga akhirnya Terdakwa II Ainul Ulum menuntut sepeda motornya lalu berteduh di rumah orang karena pada saat itu hujan. Tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang menghampiri dan mengamankan Terdakwa I Ari Chustaeri dan Terdakwa II Ainul Ulum beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2016 No.Pol s 2959 LB dan kunci T

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Ari Chustaeri dan Terdakwa II Ainul Ulum mencoba 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2016 No.Pol s 2959 LB dengan tujuan untuk dimiliki kemudian akan dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Ari Chustaeri dan Terdakwa II Ainul Ulum sudah sering mengambil sepeda motor di wilayah Lamongan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra Fit Warna Silver Tanpa Nopol adalah milik terdakwa II. Ainul Ulum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan menggulangi lagi;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Tahun 2016 No.Pol S 2959 LB.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra Fit Warna Silver Tanpa Nopol.
- 1 (satu) Buah Kunci T.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ARI CHUSTAERI bin (alm) SIDJAM bersama Terdakwa II AINUL ULUM bin MUHAMMAD ROHIM telah melakukan perbuatan percobaan pencurian sepeda motor Honada Beat warna merah hitam tahun 2016 No.Pol s 2959 LB milik saksi korban Warsilan pada hari Senin tanggal

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Mei 2025 sekira jam 10.30 wib bertempat di pematang sawah tepatnya di Dusun Banan Desa Gunungrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 sekira jam 10.30 wib Terdakwa II mengajak Terdakwa I Ari Chustaeri berkeliling perkampungan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna silver berboncengan dengan tujuan untuk mengamen dan sambil mencari sasaran sepeda motor, Selanjutnya Terdakwa I Ari Chustaeri dan Terdakwa II sampai di pematang sawah tepatnya di Dusun Banan Desa Gunungrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan kemudian melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2016 No.Pol s 2959 LB yang diparkir namun ditinggal pemiliknya. Setelah itu, Terdakwa II menghampiri sepeda motor Honda Beat tersebut sedangkan Terdakwa I Ari Chustaeri menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya Terdakwa II Ainul Ulum mencongkel kunci kontak lalu mencoba menyalakan sepeda motor Honda Beat dengan cara memasukkan dengan paksa kunci T milik Terdakwa II Ainul Ulum yang sudah dipersiapkan sebelumnya namun tidak bisa dinyalakan lalu pemilik sepeda motornya mengetahui dan berteriak hingga akhirnya Terdakwa I Ari Chustaeri dan Terdakwa II Ainul Ulum mencoba kabur namun sepeda motor Terdakwa mogok dan tidak bisa dinyalakan hingga akhirnya Terdakwa II Ainul Ulum menuntut sepeda motornya lalu berteduh di rumah orang karena pada saat itu hujan. Tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang menghampiri dan mengamankan Terdakwa I Ari Chustaeri dan Terdakwa II Ainul Ulum beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2016 No.Pol S 2959 LB dan kunci T, setelah diinterogasi oleh Petugas Kepolisian, para terdakwa mengakui hendak mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2016 No.Pol s 2959 LB dengan cara mencongkel lubang kunci menggunakan kunci T hingga rusak namun tidak berhasil karena ketahuan pemiliknya yaitu saksi korban Warsilan;
- Bahwa Para Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2016 No.Pol s 2959 LB dengan tujuan untuk dimiliki kemudian akan dijual dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa tanpa izin;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Warsilan mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
7. Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya masing – masing mengaku bernama Terdakwa I ARI CHUSTAERI Bin (Alm.) SIDJAM dan Terdakwa II AINUL ULUM Bin MUHAMMAD ROHIM, dimana atas dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa tidak keberatan. Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga menurut Majelis tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur barang siapa secara formal telah terpenuhi pada diri para Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2025/PN Lmg



Ad.2 Unsur mengambil suatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa, sehingga bila dikaitkan dengan “mengambil barang sesuatu” artinya barang tersebut telah dipegang dan telah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para melakukan percobaan pencurian pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 sekira jam 10.30 wib bertempat di pematang sawah tepatnya di Dusun Banan Desa Gunungrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan hendak mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2016 No.Pol S 2959 LB namun belum sampai terlaksana sudah ketahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2016 No.Pol S 2959 LB adalah bukan milik dari Para terdakwa melainkan milik dari Saksi korban WARSILAN, maka menurut hemat Majelis unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa “Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa maksud dan tujuan Para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2016 No.Pol S 2959 LB milik Saksi korban WARSILAN dengan cara mencongkel lubang kunci menggunakan kunci T hingga rusak namun tidak berhasil karena ketahuan pemiliknya yaitu saksi korban Warsilan, adalah untuk dimiliki kemudian akan dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para terdakwa. Barang tersebut dimiliki oleh Para terdakwa dengan melawan hukum karena tanpa izin pemiliknya, sedangkan Saksi korban WARSILAN tidak menghendaki hal tersebut, dan mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ad.4;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah pencurian ini dilakukan lebih dari satu orang ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2016 No.Pol S 2959 LB milik Saksi korban WARSILAN dengan cara mencongkel lubang kunci menggunakan kunci T hingga rusak namun tidak berhasil karena ketahuan pemiliknya yaitu saksi korban Warsilan, dengan adanya kerjasama sedemikian lengkap antara keduanya dimana peran Terdakwa II Ainul Ulum menghampiri sepeda motor Honda Beat tersebut sedangkan Terdakwa I Ari Chustaeri menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya Terdakwa II Ainul Ulum mencongkel kunci kontak lalu mencoba menyalakan sepeda motor Gonda Beat dengan cara memasukan dengan paksa kunci T milik Terdakwa II Ainul Ulum yang sudah dipersiapkan sebelumnya namun tidak bisa dinyalakan lalu pemilik sepeda motornya mengetahui dan berteriak hingga akhirnya Terdakwa I Ari Chustaeri dan Terdakwa II Ainul Ulum lari, hal mana menunjukkan perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 orang atau lebih, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.6 Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif perbuatan sehingga cukup 1 (satu) elemen unsur yang terpenuhi maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2016 No.Pol S 2959 LB milik Saksi korban WARSILAN dengan cara mencongkel lubang kunci menggunakan kunci T hingga rusak namun tidak berhasil karena ketahuan pemiliknya yaitu saksi korban Warsilan. Bahwa sejatinya untuk membuka kunci kontak sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan kunci kontak yang telah didesain asli oleh produsen tersebut, bukan dengan menggunakan kunci T

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian mencongkel lubang, Dari uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.7 Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP telah jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I ARI CHUSTAERI bin (alm) SIDJAM dan Terdakwa II AINUL ULUM bin MUHAMMAD ROHIM hendak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2016 No.Pol s 2959 LB namun pada saat Terdakwa II AINUL ULUM bin MUHAMMAD ROHIM mencongkel kunci kontak lalu mencoba menyalakan sepeda motor Gonda Beat dengan cara memasukan dengan paksa kunci T tiba-tiba pemilik sepeda motor Honda Beat yaitu Saksi korban Warsilan mengetahuinya dan berteriak hingga akhirnya Terdakwa I ARI CHUSTAERI bin (alm) SIDJAM dan Terdakwa II AINUL ULUM bin MUHAMMAD ROHIM tidak jadi mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut lalu melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terdapat permulaan pelaksanaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dimana tidak selesainya perbuatan Para Terdakwa tersebut diakibatkan adanya faktor diluar diri para Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berterus terang didepan persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ARI CHUSTAERI Bin (Alm.) SIDJAM dan Terdakwa II AINUL ULUM Bin MUHAMMAD ROHIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Hitam Tahun 2016 No.Pol S 2959 LB;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Warsilan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Supra Fit Warna Silver Tanpa Nopol;
Dikembalikan kepada Terdakwa II ;
- 1 (satu) Buah Kunci T;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 15 September 2025 oleh Olyviarin Rosalinda Taopan. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak. S.H., M.H., dan Anastasia Irene, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Deti Rostini, SH., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Ttd

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Purnomo, S.H.